

PEMERINTAH – STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

2023

PERBUP BOGOR NO.27, BD 2023/NO.27, 13 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

- ABSTRAK :**
- Bawa berdasarkan menyelenggarakan manajemen karir aparatur sipil negara berbasis sistem merit serta dalam rangka terwujudnya profesionalisme pegawai negeri sipil pada jabatan administrator yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, diperlukan standar kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 30 Tahun 2019, PP No.94 Tahun 2021, PERMENPAN RB No. 38 Tahun 2017, Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar kompetensi jabatan meliputi jabatan pada Sekretaris Daerah; Sekretaris Daerah; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Publik, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat; Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; Staf Ahli Bidang Administrasi dan Keuangan; Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Inspektur; Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga; Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Sosial; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Kepala Dinas Tenaga Kerja; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Kepala Dinas Perhubungan; Kepala Dinas Ketahanan Pangan; Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan; Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan; Kepala Dinas Pemadam Kebakaran; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Identitas jabatan, meliputi: nama jabatan; uraian/ikhtisar jabatan; kode jabatan. Kompetensi jabatan, meliputi: kompetensi teknis; kompetensi manajerial; kompetensi sosial kultural. Persyaratan jabatan meliputi: pangkat; kualifikasi pendidikan; jenis pelatihan; pengalaman kerja; indikator kinerja jabatan.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 31 Mei 2023 dan ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2024.
 - Lampiran: 196 hlm.